



BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2022

T E N T A N G
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SORONG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN	PRAMUKUM
		4

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN	KERAGHUM
		4

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-980 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sorong Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Penerimaan Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Kabupaten di kurang Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil Pajak Dan retribusi daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		1

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan sumber dana dari :

1. ADD Sumber DAU dikurangi DAK sebesar Rp. 43.487.330.000,-
2. ADD Sumber DBH/PAD sebesar Rp. 6.197.963.000,-
- Total 1 + 2 Rp. 49.685.293.000,-

ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar ; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada semua desa/kampung sesuai jumlah desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Sorong Selatan .

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dengan Rumus AF : $\text{Pagu ADD} \times 25\% \times \text{bobot jumlah penduduk} + \text{bobot luas wilayah} + \text{bobot angka kemiskinan} + \text{indeks kesulitan geografis}$ dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan rincian sebagai berikut :

1. jumlah penduduk 40%
2. penduduk miskin 20%

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

3. luas wilayah 10%

4. kesulitan geografis 30%

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{ (0,40 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z3) \} * (ADD_{desa/kampung} - AD_{desa/kampung})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap desa/kampung;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin kabupaten; //

Z2 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah kabupaten;

Z3 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa.

$ADD_{desa/kampung}$ = pagu Alokasi Dana Desa

$AD_{desa/kampung}$ = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sorong Selatan ini.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat minggu kedua dalam bulan berjalan sesuai tahapan.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25%
 - b. tahap II pada bulan juni sebesar 25%
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 22%
 - d. tahap IV pada bulan November sebesar 25%
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Februari.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunan Alokasi Dana Desa tahap III kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan November;

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

- (8) Penyaluran Dana Kelurahan disesuaikan dengan penyaluran Dana ke Kampung.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa sumber DAU - DAK diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan bidang pembinaan kemasyarakatan;
- (2) Alokasi Dana Desa sumber DBH/PAD digunakan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembinaan kemasyarakatan tetapi juga untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta operasional Kelurahan;
- (3) Prioritas bidang seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
- (4) Selain untuk membiayai program kampung sesuai bidang prioritas, Alokasi Dana Desa sumber PAD/DBH disalurkan dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati;
- (5) Alokasi Dana Desa sumber PAD/DBH dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pendamping P3MD dan Monitoring Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD (*Alokasi Dana Desa*), OTSUS maupun Dana Desa (APBN) oleh OPD teknis yang besarnya termuat dalam lampiran keputusan ini;
- (6) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (7) Alokasi Dana Desa setiap desa induk dapat digunakan untuk membiayai operasional desa persiapan sebesar 20% - 30% (dua puluh perseratus sampai 30 perseratus).

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

- (8) Alokasi Dana Desa sumber PAD/DBH digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekretariat pendamping P3MD dan Monitoring Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD (*Alokasi Dana Desa*), OTSUS maupun Dana Desa (APBN) oleh OPD teknis yang rinciannya merupakan satu kesatuan dalam lampiran II peraturan ini sebagaimana terlampir;
- (9) Alokasi Dana Desa Induk dapat digunakan untuk membiayai tenaga Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang besarnya diatur dengan keputusan kepala kampung dan dimuat dalam rencana kerja pemerintah kampung (RKPK).

Pasal 10

Biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) diatas, rincian pembagiannya dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) berdasarkan hasil Musyawarah Kampung.

Pasal 11

- (1) Rincian penggunaan dana Sekretariat Pendamping dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) guna tertipnya penyaluran dan penyerapan dana sekretariat pendampingan P3MD, maka perlu dibentuk Tim yang terdiri dari Pendamping untuk mengelola anggaran dimaksud.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bertanggungjawab atas penggunaan Dana pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KARAG HUKUM
		4

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I,II,III dan IV dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati .
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan;
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Tahap IV paling lambat minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan.
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

PARAF KOORDINASI		
SEDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

PARAF KOORDINASI		
SERDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

Pasal 16

- (1) Kepada Kampung yang tidak menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai petunjuk peraturan yang berlaku maka akan diberikan sanksi;
- (2) Kepada Kampung yang menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan petunjuk penggunaan sesuai peraturan, maka akan diberikan penghargaan;
- (3) Sanksi dan penghargaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kegiatan sebagaimana terlampir.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di : Sorong Selatan
Pada Tanggal : April 2022

BUPATI SORONG SELATAN

SAMSUDIN ANGGIKULI

Di undangkan di : Sorong Selatan

pada tanggal : April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

4

DANCE NAUW, S.P., M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)

NIP. 19661229 199610 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR